

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyediakan fasilitas yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, yang kini dapat diperoleh dengan mudah. Perkembangan ini menyebabkan manusia membutuhkan alat transportasi untuk mempermudah kegiatan sehari-hari mereka. Kendaraan roda empat dan roda dua kini menjadi kebutuhan utama bagi banyak orang dalam menjalankan berbagai aktivitas.

Pembangunan sektor transportasi bertujuan untuk meningkatkan layanan transportasi yang efisien dan terjangkau, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengguna jalan, terutama pengendara motor, tidak mematuhi aturan lalu lintas dengan baik. Hal ini mengakibatkan banyaknya kasus kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran tata tertib lalu lintas misalnya dalam bentuk tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (yang selanjutnya disebut SIM).

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas juga menjadi masalah utama. Banyaknya kecelakaan menunjukkan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam berkendara. Meski seseorang menyadari bahwa tidak membawa SIM adalah pelanggaran lalu lintas, hal ini tidak selalu mencegah mereka dari melanggar aturan. Rendahnya kesadaran hukum membuat banyak orang tidak mematuhi peraturan yang ada.

Akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat, di jalan sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas. Adapun yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut: “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.¹

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Data kecelakaan lalu lintas terintegrasi dari data Integrated Road Safety Management System (yang selanjutnya disebut IRSMS), software khusus yang dimiliki oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Korlantas Polri) yang bertugas mendata dan mengompilasi semua peristiwa laka lantas di Indonesia.² Dari kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil, serta menimbulkan korban luka-luka hingga meninggal dunia. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan penegak hukum.

Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Polri) memiliki prosedur khusus untuk menangani insiden tersebut, yang diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (yang selanjutnya disebut Perkap

¹ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

² Dikutip dari (<https://otomotif.kompas.com/read/2024/01/19/091200615/pengendara-tidak-punya-sim-jadi-penyebab-kecelakaan-terbesar-pada-2023> Pada 15 Juni 2024 Pukul 07.00 WIB).

NRI No. 15 Th 2013). Peraturan ini menetapkan langkah-langkah yang harus diambil oleh petugas kepolisian dalam berbagai tahap penanganan kecelakaan lalu lintas, mulai dari penerimaan laporan kecelakaan, pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), hingga penyelesaian administrasi dan hukum terkait. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kecelakaan lalu lintas ditangani dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga hak-hak semua pihak yang terlibat dapat dilindungi dan keadilan dapat ditegakkan.

Dalam upaya mengatasi dan mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, pemerintah Indonesia telah mengatur berbagai kebijakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UU RI No. 22 Th 2009). Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah mengenai kepemilikan SIM.

SIM berfungsi sebagai bukti kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, yang diperoleh setelah memenuhi persyaratan administratif dan lulus uji kemampuan mengemudi. SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh UU RI No. 22 Th 2009.

Mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan, contoh SIM C untuk kendaraan sepeda motor dan SIM A untuk kendaraan mobil. Dengan kata lain, pengemudi yang tidak memiliki SIM dianggap belum memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Fungsi dan peranan SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor sebagai sarana identifikasi / jati diri seseorang, sebagai alat bukti, sebagai sarana upaya paksa, dan sebagai sarana pelayanan masyarakat.³

Telah jelas dalam Pasal 77 ayat (1) UU RI No. 22 Th 2009 yang mengatur: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.⁴

Namun, dalam praktiknya di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengemudi di Indonesia yang mengabaikan legalitas SIM mereka. Menurut data yang dikutip dari IRSMS, pada tahun 2023 telah terjadi sebanyak 148.392 kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Ketika angka tersebut dianalisis dan dipecah berdasarkan data pelaku, ditemukan bahwa sebanyak 126.000 kecelakaan disebabkan oleh pengendara yang tidak memiliki SIM.⁵ Hal ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama ketika pengemudi tersebut terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Ketiadaan SIM yang sah bukan hanya

³ Dikutip dari (<https://polri.go.id/sim> Pada 29 Mei 2024 Pukul 07.40 WIB)

⁴ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Dikutip dari (<https://otomotif.kompas.com/read/2024/01/19/091200615/pengendara-tidak-punya-sim-jadi-penyebab-kecelakaan-terbesar-pada-2023> Pada 15 Juni 2024 Pukul 07.00 WIB).

pelanggaran administratif, tetapi juga dapat mempengaruhi pertanggungjawaban hukum dan sanksi pidana atau denda yang seharusnya diberikan kepada pengemudi dalam kasus kecelakaan.

Dalam hukum pidana, pada umumnya terdapat 3 teori-teori pembedaan yaitu teori absolut atau disebut juga teori pembalasan, teori relatif atau disebut juga teori tujuan, dan teori gabungan maksudnya teori ini gabungan dari teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan.⁶

Pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa memiliki SIM dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 281 UU RI No. 22 Th 2009, yaitu: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.⁷

Sementara itu, bagi pengemudi yang tidak dapat menunjukkan SIM saat berkendara di jalan, berdasarkan Pasal 288 ayat (2) UU RI No. 22 Th 2009, mengatur:⁸

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

⁶ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 13.

⁷ Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸ Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seperti halnya kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee8f2ecc06f6249807313031363034.html>) Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Bil dijelaskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas sering kali melibatkan pengemudi yang tidak memiliki SIM. Ketiadaan SIM pada pengemudi tidak hanya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan akibat kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang memadai tentang berkendara aman. Dalam hal ini, penting untuk memahami hubungan kausalitas antara ketiadaan SIM dan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan teori *conditio sine qua non* oleh Von Bury.

Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1873 oleh Von Bury, seorang ahli hukum yang juga pernah menjabat sebagai presiden Reichsgericht (Mahkamah Agung) Jerman. Von Bury menjelaskan bahwa setiap syarat atau faktor yang berkontribusi bersama-sama dalam menyebabkan suatu akibat harus dianggap sebagai penyebab (*causa*) dari akibat tersebut. Menurutnya, setiap faktor dalam rangkaian yang menyebabkan akibat memiliki nilai yang setara dan tidak ada perbedaan antara faktor syarat dan faktor penyebab. Jika salah satu syarat hilang, maka akan terjadi akibat yang berbeda.⁹

⁹ Lhedrik Lienarto, "Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* Dalam Tindak Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 6 Agustus 2016, hal. 33.

Teori *conditio sine qua non*, yang dikemukakan oleh Von Bury, merupakan diskursus atau wacana tentang ajaran kausalitas. Secara harfiah, teori ini berarti syarat mutlak, mengisyaratkan bahwa suatu akibat tidak dapat terjadi tanpa syarat tertentu. Menurut teori ini, tidak ada perbedaan antara faktor syarat dan faktor penyebab. Semua hal yang masih berhubungan dalam suatu peristiwa dan berkontribusi pada terjadinya akibat dianggap sebagai penyebabnya.

Von Bury berpendapat bahwa semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang ada, harus dianggap sebagai causa atau penyebab akibat tersebut. Faktor-faktor yang dapat dihilangkan dan tidak diperlukan untuk terjadinya akibat tidak dianggap bernilai.¹⁰

Sebaliknya, faktor-faktor yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian tersebut, yang kehadirannya diperlukan untuk terjadinya akibat, harus diberi nilai yang setara. Dalam penilaian ini, tidak hanya tindakan melawan hukum (*actus reus*) yang dipertimbangkan, tetapi juga sikap batin (*mens rea*), terutama dalam kasus-kasus di mana unsur kealpaannya lebih dominan daripada tindakan itu sendiri.¹¹

Untuk mempertimbangkan hubungan sebab-akibat, tidak cukup menggunakan logika hakim semata. Diperlukan logika dan akal yang dicapai melalui ilmu pengetahuan yang objektif. Penentuan perbuatan yang menjadi

¹⁰ Mawaddaturrokhmah, Muhamad Muhdar, Rini Apriyani, "Penerapan Teori Conditio Sine Qua Non Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan" *Risalah Hukum*, Vol. 16 No. 1 Juni 2020, hal. 20.

¹¹ Ibid.

sebab juga tidak selalu terbatas pada satu tindakan, tetapi dapat melibatkan dua atau lebih perbuatan, termasuk mempertimbangkan adanya intervensi dari pihak ketiga (*novus actus interveniens*).¹²

Kausalitas (sebab-akibat) adalah suatu hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau kondisi dalam suatu peristiwa di mana satu faktor memicu atau mengakibatkan terjadinya faktor lain.¹³

Dalam perspektif teori hukum, Von Bury menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas dan penerapan yang konsisten untuk mencapai ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana kepemilikan SIM yang sah dapat mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas. Korelasi antara legalitas kepemilikan SIM dan kecelakaan lalu lintas berat perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami sejauh mana penegakan hukum terkait SIM berperan dalam mencegah kecelakaan.

Dari rencana penelitian tersebut, bertujuan untuk mengkaji legalitas kepemilikan SIM dalam konteks kecelakaan lalu lintas, serta menelaah bagaimana konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap peraturan ketentuan dalam UU RI No. 22 Th 2009. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menulis judul **“LEGALITAS KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI TERKAIT KECELAKAAN LALU LINTAS”**.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi identifikasi dan perumusan masalah adalah:

1. Apa korelasi hukum kepemilikan SIM berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas berat menurut Pasal 229 ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perspektif teori Von Bury?
2. Bagaimana konsekuensi hukum kewajiban dan tanggungjawab pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas berat dengan legalitas SIM yang sudah habis masa berlakunya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui korelasi hukum kepemilikan SIM berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas berat menurut Pasal 229 ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perspektif teori Von Bury.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum kewajiban dan tanggungjawab pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas berat dengan legalitas SIM yang sudah habis masa berlakunya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari segi :

1. Segi Akademik

Dari segi akademik manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur dan wawasan tentang hubungan antara legalitas kepemilikan SIM dan kecelakaan lalu lintas, serta implikasi hukum dari kepemilikan SIM yang sudah habis masa berlakunya.

2. Segi Kemasyarakatan

Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan masyarakat guna membantu meningkatkan kesadaran betapa akan pentingnya memiliki SIM yang sah dan dampaknya terhadap keselamatan di jalan raya. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai keabsahan SIM, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat. Ketika masyarakat memahami dan mematuhi aturan mengenai SIM, mereka secara langsung berkontribusi pada pengurangan risiko kecelakaan lalu lintas dan peningkatan keamanan bagi semua pengguna jalan.

3. Segi Kelembagaan

Skripsi ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan internal di lembaga terkait yaitu Polri untuk memastikan bahwa aturan mengenai kepemilikan SIM diterapkan dengan benar dan konsisten agar meningkatkan kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas.